



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 04 November 2016

Halaman: 9

Posko Pengaduan UMK Belum Terima Laporan

JOGJA, BERNAS -- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta membuka posko pengaduan penangguhan pembayaran upah minimum kota (UMK) 2017 namun hingga saat ini belum ada laporan masuk.

"Sejak ditetapkan akhir Oktober, kami membuka posko pengaduan. Mungkin saja ada perusahaan yang merasa keberatan dengan kenaikan upah minimum kota (UMK) 2017," kata Hadi Muchtar, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Kamis (3/11) di kantornya.

Pemerintah DIY menetapkan upah minimum kota (UMK) Kota Yogyakarta 2017 sebesar Rp 1.572.200 atau mengalami kenaikan Rp 119.800 dibanding UMK 2016. Nilai UMK Kota Yogyakarta tertinggi dibanding UMK empat kabupaten lain di DIY. Nilai tersebut juga sudah lebih tinggi dibanding hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Perusahaan yang ingin mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2017 bisa melakukan pengaduan dengan menyerahkan berbagai data pendukung di antaranya kondisi neraca keuangan perusahaan.

Pada 2016, terdapat satu perusahaan yang melakukan

penangguhan pembayaran UMK selama enam bulan dan selanjutnya memenuhi ketentuan dengan membayar UMK secara penuh.

Selain menyampaikan permohonan penundaan pembayaran UMK ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, perusahaan juga bisa langsung menyampaikan permohonan penangguhan ke Pemerintah DIY.

"Permohonan penangguhan pembayaran sudah harus masuk paling lambat akhir November dan selanjutnya dilakukan verifikasi pada Desember. Keputusan pun sudah harus keluar pada Desember karena per 1 Januari sudah akan diberlakukan aturan UMK 2017," paparnya.

Selain membuka posko pengaduan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta juga bersiap melakukan sosialisasi mengenai UMK 2017.

"Kami masih menunggu surat keputusan resmi dari Pemerintah DIY mengenai besaran UMK 2017. Jika suratnya sudah ada, maka kami langsung sosialisasikan ke sekitar 300 hingga 400 perusahaan yang memiliki karyawan cukup banyak," katanya.

Dia pun berharap agar per-

▶ ke hal 15

Posko Pengaduan UMK

Sambungan dari halaman 9

sahaan memiliki struktur upah yang bisa digunakan sebagai patokan pemberian upah untuk pekerja yang sudah lebih dari

satu tahun bekerja.

"Hitungan besaran UMK hanya ditujukan untuk pekerja lajang. Sedangkan untuk

pekerja yang sudah bekerja lama atau berkeluarga diatur melalui struktur upah," katanya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005